



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 1565 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1187 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: KP.05.05/Kep.332-BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1187 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

- Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 15 Mei 2024;
 7. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: KP.05.01/Kep 230-BKPSDM/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 22 Mei 2024;
 8. Surat Keputusan Bupati Nomor: KP.05.05/Kep.332-BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1187 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 22 Mei 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1552 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1187 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1187 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun

2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak penetapan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Elga Dirgantara Agustian



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1565 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1187 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TASIKMALAYA TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JABATAN	PENJABAT	
			LAMA	BARU
			NAMA/NIP./ PANGKAT/GOL.RUANG	NAMA/NIP./ PANGKAT/GOL.RUANG
1.	Cibalong	Sekretaris PPK	DEDEN KURNIA, S.E., M.Si. NIP. 197505271999031001 Pembina/ IVa	ROSID, S.IP. NIP. 196911102007011022 Penata/ IIIc
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan	ROSID, S.IP. NIP. 196911102007011022 Penata/ IIIc	DEDI RUDIANA NIP. 197203152007011012 Penata Muda/ IIIa
2.	Bojongasih	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan	TATAN SYAHRUL FAHMI, S.I.P. NIP. 197707262009061001 Penata Muda Tk.I/ IIIb	RIDWAN, S.Pd.I NIP. 198911122024211020 Guru Ahli Pertama/ IX
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum	RIDWAN, S.Pd.I NIP. 198911122024211020 Guru Ahli Pertama/ IX	ENTIT SETIASIH, S.Pd. NIP. 198009082024212007 Guru Ahli Pertama/ IX

NO.	KECAMATAN	JABATAN	PENJABAT	
			LAMA	BARU
			NAMA/NIP./ PANGKAT/GOL.RUANG	NAMA/NIP./ PANGKAT/GOL.RUANG
3.	Sukaraja	Sekretaris PPK	GAOSULADOM, S.Sos. NIP. 196709101987031003 Pembina/ IVa	H. CECEP MOHAMMAD SOFWAN HABIBI, S.E. NIP 198009072003121002 Penata TK.I/IIIId
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum	DADAN RUDIANA, S.T. NIP. 198209302009021003 Penata Tk.I/ IIIId	RD. BAGUS EDI IMAM SUHADA, S.IP. NIP. 197002282008011004 Penata Muda Tk.I/IIIb

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 2 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Elga Dirgantara Agustian